




PERJANJIAN KERJASAMA

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
(LPP RRI) SINGARAJA DENGAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG





PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELEN



DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA

NOMOR : 000.4.7.2/ 287 /DP2KBP3A/2024

NOMOR : 170/RRI.SGR/hk.03/VII

HK.03.02/01/2024

PUBLIKASI KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) KABUPATEN BULELENG MELALUI
PENYEBARAN INFORMASI (MEDIA ELEKTRONIK)

Pada hari ini rabu tanggal dua puluh empat bulan Januari Tahun dua ribu dua puluh empat (24-01-2024) bertempat di Singaraja kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I NYOMAN RIANG PUSTAKA, S.IP : Selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng bertindak atas nama serta sah mewakili Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan surat keputusan Bupati Buleleng No. 821.2/4788/BKPSDM tanggal 12 Juli 2022 yang berkedudukan di Jalan Wijaya Kusuma No.3 Singaraja selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

ANAK AGUNG GDE NGURAH, Sos. M.Si : Selaku Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja yang dalam hal jabatan tersebut dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Radio Republik Indonesia (RRI) Singaraja yang berkedudukan di jalan Gajah Mada No.144 Singaraja, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama untuk pelaksanaan publikasi Kabupaten Layak Anak melalui penyebaran informasi (media elektronik).

Dalam pelaksanaannya PARA PIHAK bersedia tunduk pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian dengan ketentuan yang diatur dalam pasal – pasal sebagai berikut

Pasal 1

DASAR PERJANJIAN

- (1) Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang tata cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- (3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak

Pasal 2

PENGERTIAN

- (1) DP2KBP3A Kabupaten Buleleng adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng..
- (2) Kabupaten/kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian, komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
- (3) LPP RI Singaraja adalah Lembaga Penyiaran Publik yang independen netral dan tidak komersial yang berfungsi memberikan pelayanan siaran informasi yang bermutu.
- (4) PIHAK PERTAMA setuju untuk menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju atas petunjuk tersebut dan menerima kerjasama yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA dengan nama Kerjasama Publikasi Kabupaten Layak Anak (KLA) melalui media elektronik.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Menyebarluaskan informasi Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Buleleng melalui media promosi yang ada.
- (2) Memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat tentang Kabupaten Buleleng yang Layak Anak

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk mendapatkan hasil publikasi atau bukti siar
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk memberikan keringanan biaya penyiaran (gratis)
- (3) PIHAK PERTAMA wajib memberikan materi publikasi kepada PIHAK KEDUA
- (4) PIHAK KEDUA wajib memberikan bukti siar kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu (satu) tahun dari bulan Januari sampai bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga

Pasal 6

PEMBERITAHUAN

Setiap informasi yang harus diberikan sehubungan dengan perjanjian ini, wajib diberitaukan secara tertulis kepada

(1) PIHAK PERTAMA

Nama : DP2KBP3A Kabupaten Buleleng
Alamat : Jln. Wijaya Kusuma No.3 Singaraja

(2) PIHAK KEDUA

Nama : LPP RRI SINGARAJA
Alamat : Jln. Gajah Mada No. 144 Singaraja

PASAL 7

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja pada hari tanggal bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian Kerjasama ini dalam rangkap 4 masing-masing sama bunyinya 2 (dua) bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Hal-hal yang teknis terkait format dan mekanisme penyebaran informasi akan dibuat dalam Surat Perjanjian Kerja.

PIHAK PERTAMA

KEPALA DP2KBP3A KAB BULELENG



INYOMAN RIANG PUSTAKA, S.IP
NIP. 19750218 1993111001

PIHAK KEDUA

LEMBAGA PENYAJIAN PUBLIK
SINGARAJA



ANAK AGUNG GDE NGURAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19710201 199403 1 006